



SALINAN

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PENELITIAN
BERBASIS MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas penelitian nasional dalam membangun daya saing dan kemandirian bangsa, perlu menyelenggarakan program penguatan kapasitas penelitian berbasis mobilitas sumber daya manusia;
- b. bahwa penyelenggaraan program penguatan kapasitas penelitian berbasis mobilitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangat penting untuk meningkatkan publikasi ilmiah internasional, invensi dan inovasi, hilirisasi hasil penelitian, dan membangun jejaring kerja sama penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang

Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis
Mobilitas Sumber Daya Manusia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PENELITIAN
BERBASIS MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi, dan sinergi penelitian nasional untuk membangun daya saing dan kemandirian bangsa.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
3. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
4. Pascadoktoral adalah program pendidikan nongelar pascagratis-3 (S3) melalui kegiatan Penelitian.
5. Peneliti Tamu adalah tenaga ahli atau peneliti dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau industri baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan Penelitian bersama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
6. Pembantu Peneliti adalah tenaga pembantu Penelitian berbasis kegiatan Penelitian bidang tertentu yang lebih spesifik guna mendukung luaran Penelitian.
7. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
9. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan adalah unit kerja di lingkungan LIPI yang salah satu fungsinya menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dan profesi ilmiah, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pengaturan dalam penyelenggaraan Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Penelitian di lingkungan LIPI;
- b. meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara LIPI dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau industri;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi secara global serta berkontribusi untuk daya saing dan kemandirian bangsa;
- d. memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan luaran ilmiah;
- f. memfasilitasi dan meningkatkan kolaborasi Penelitian serta memperluas jejaring kerja sama Penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau industri dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. menciptakan ekosistem ramah inovasi untuk penguatan sistem inovasi nasional.

Pasal 4

- (1) Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia terdiri atas program:
 - a. Pascadoktoral;
 - b. Peneliti Tamu; dan
 - c. Pembantu Peneliti.
- (2) Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok penelitian pada unit kerja di lingkungan LIPI.
- (3) Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

BAB II

PROGRAM PASCADOKTORAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di dalam negeri, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri, atau warga negara asing.
 - b. telah menempuh pendidikan Strata-3 (S3) atau kandidat doktor yang telah memperoleh gelar doktor saat pelaksanaan program Pascadoktoral;
 - c. batasan Pascadoktoral paling lama 5 (lima) tahun sejak lulus Strata-3 (S3);
 - d. memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik Penelitian yang diusulkan oleh kelompok penelitian; dan

- e. menandatangani dokumen komitmen pelaksanaan program Pascadoktoral.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk warga negara asing harus mendapatkan izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kelompok Penelitian

Pasal 6

Kelompok penelitian yang mengajukan permohonan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Penelitian yang sedang berjalan untuk mendukung program Pascadoktoral;
- b. memiliki pendanaan Penelitian dari sumber pendanaan yang sah;
- c. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) luaran dalam kurun waktu 4 (empat tahun) terakhir dalam bentuk:
 - 1. Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi berdasarkan penilaian tim reviu;
 - 2. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional berdasarkan penilaian tim reviu;
 - 3. transaksi lisensi dengan mitra nasional;
 - 4. kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan selain paten sederhana; atau
 - 5. naskah akademik undang-undang, naskah urgensi peraturan pemerintah, atau naskah urgensi peraturan presiden; dan
- d. memiliki kandidat peserta yang sesuai dengan topik Penelitian.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan pembukaan pendaftaran peserta secara terbuka;
- b. kelompok penelitian mengajukan permohonan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melalui Kepala Unit Kerja dan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. kandidat peserta yang diajukan permohonannya oleh kelompok penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengisi kelengkapan dokumen terdiri atas:
 1. daftar riwayat hidup calon peserta; dan
 2. dokumen bukti rekam jejak Penelitian;
- d. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diajukan ke dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia;
- e. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
- f. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan membentuk tim reviu untuk menelaah substansi permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. tim reviu melakukan proses wawancara dengan kandidat peserta dan kelompok penelitian;
- h. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan menetapkan penerima program Pascadoktoral berdasarkan rekomendasi dari tim reviu; dan

- i. penerima program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Program Pascadoktoral dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil evaluasi oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Kelima
Luaran

Pasal 9

- (1) Luaran program Pascadoktoral menghasilkan Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi sebanyak 2 (dua) buah pertahun.
- (2) Luaran program Pascadoktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 10

- (1) Peserta program Pascadoktoral mendapatkan insentif dalam bentuk biaya hidup.
- (2) Selain mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta program Pascadoktoral dapat diberikan akomodasi tempat tinggal dengan menempati fasilitas yang dimiliki LIPI.

- (3) Besaran insentif dalam bentuk biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROGRAM PENELITI TAMU

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 11

Program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mitra baik dalam negeri atau luar negeri yang terdiri atas:

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian; atau
- c. industri.

Pasal 12

Program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. melakukan Penelitian bersama untuk menghasilkan luaran ilmiah;
- b. mengisi kegiatan ilmiah antara lain seminar/lokakarya/*workshop* untuk menyampaikan informasi dan/atau pengetahuan mengenai perkembangan terkini dalam keilmuan yang sesuai; dan/atau
- c. menyusun proposal Penelitian bersama untuk penguatan kapasitas dan kompetensi kelompok penelitian

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 13

- (1) Peserta program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di dalam negeri, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri, atau warga negara asing;
 - b. telah menempuh pendidikan Strata-3 (S3) atau kandidat doktor yang telah memperoleh gelar doktor saat pelaksanaan program Peneliti Tamu;
 - c. memiliki pengalaman dan keahlian yang relevan dengan topik Penelitian yang diusulkan oleh kelompok penelitian;
 - d. menyusun rencana kegiatan selama pelaksanaan program Peneliti Tamu; dan
 - e. memiliki izin dari institusi asal peserta.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk warga negara asing harus mendapatkan izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kelompok Penelitian

Pasal 14

Kelompok penelitian program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Penelitian yang sedang berjalan untuk mendukung program Peneliti Tamu;
- b. memiliki 5 (lima) luaran dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk:
 1. Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi berdasarkan penilaian tim reviu;

2. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional berdasarkan penilaian tim reviu;
 3. transaksi lisensi dengan mitra nasional;
 4. kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan selain paten sederhana; atau
 5. naskah akademik undang undang, naskah urgensi peraturan pemerintah, atau naskah urgensi peraturan presiden; dan
- c. memiliki relasi dengan kandidat peserta berdasarkan bukti korespondensi atau kolaborasi Penelitian.

Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan pembukaan pendaftaran peserta secara terbuka;
- b. kelompok penelitian mengajukan permohonan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melalui Kepala Unit Kerja dan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. kandidat peserta yang diajukan pemohonannya oleh kelompok penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengisi kelengkapan dokumen terdiri atas:
 1. daftar riwayat hidup calon peserta; dan
 2. dokumen bukti relasi korespondensi atau kolaborasi Penelitian;
- d. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diajukan ke dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia;
- e. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;

- f. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan membentuk tim reviu untuk menelaah substansi permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. tim reviu melakukan proses wawancara dengan kandidat peserta dan kelompok penelitian;
- h. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan menetapkan penerima program Peneliti Tamu berdasarkan rekomendasi dari tim reviu; dan
- i. penerima program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 16

Program Peneliti Tamu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam

Luaran

Pasal 17

(1) Luaran program Peneliti Tamu terdiri atas:

- a. Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi sebanyak 1 (satu) buah selama pelaksanaan program;
- b. melaksanakan seminar paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan program; dan
- c. menyusun 1 (satu) proposal pengajuan pendanaan Penelitian untuk kolaborasi Penelitian.

- (2) Luaran program Peneliti Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh

Insentif

Pasal 18

- (1) Peserta program Peneliti Tamu mendapatkan insentif dalam bentuk biaya hidup.
- (2) Selain mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta program Peneliti Tamu dapat diberikan akomodasi tempat tinggal dengan menempati fasilitas yang dimiliki LIPI.
- (3) Besaran insentif dalam bentuk biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PEMBANTU PENELITI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 19

Klasifikasi Pembantu Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pembantu Penelitian laboratorium;
- b. Pembantu Penelitian lapangan;
- c. Pembantu Penelitian teknis; dan
- d. operator instrumen.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 20

Peserta program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan Pembantu Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. nonaparatur sipil negara (non-ASN)
- c. mahasiswa Strata-1 (S1), Strata-2 (S2), atau Strata-3 (S3); dan
- d. memiliki tugas akhir yang sesuai dengan topik Penelitian dari kelompok penelitian.

Pasal 21

Peserta program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia; dan
- b. lulusan baru atau paling lama 1 tahun Pendidikan Vokasi dengan bidang studi sesuai Penelitian saat pendaftaran dalam program.

Pasal 22

Peserta program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi operator instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia; dan
- b. lulusan sarjana dengan kemampuan teknis sesuai dengan instrumen yang akan dioperasikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kelompok Penelitian

Pasal 23

Kelompok penelitian untuk mengajukan permohonan program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan Pembantu Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kegiatan Penelitian yang telah ditetapkan; dan
- b. memiliki 4 (empat) luaran dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk:
 1. Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi berdasarkan penilaian tim reviu;
 2. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional berdasarkan penilaian tim reviu;
 3. transaksi lisensi dengan mitra nasional;
 4. kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan selain paten sederhana; atau
 5. naskah akademik undang undang, naskah urgensi peraturan pemerintah, atau naskah urgensi peraturan presiden.

Pasal 24

Kelompok penelitian untuk mengajukan permohonan program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kegiatan Penelitian yang telah ditetapkan; dan
- b. memiliki 2 (dua) luaran dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk:
 1. Publikasi Ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi berdasarkan penilaian tim reviu;
 2. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional berdasarkan penilaian tim reviu;
 3. transaksi lisensi dengan mitra nasional;

4. kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan selain paten sederhana; atau
5. naskah akademik undang undang, naskah urgensi peraturan pemerintah, atau naskah urgensi peraturan presiden.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan program Pembantu Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan pembukaan pendaftaran peserta secara terbuka;
- b. kelompok penelitian mengajukan permohonan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melalui Kepala Unit Kerja dan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. kandidat peserta yang diajukan permohonan oleh kelompok penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengisi kelengkapan dokumen terdiri atas:
 1. daftar riwayat hidup calon peserta;
 2. dokumen bukti pendidikan;
- d. selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2, Pembantu Penelitian laboratorium dan Pembantu Penelitian lapangan telah terdaftar dalam sistem layanan sains sebagai mahasiswa Strata-1 (S1), Strata-2 (S2), atau Strata-3 (S3) sedang mengerjakan tugas akhir di LIPI;
- e. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diajukan ke dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia;

- f. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
- g. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan membentuk tim reviu untuk menelaah substansi permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. tim reviu melakukan proses wawancara dengan kandidat peserta dan kelompok penelitian;
- i. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan menetapkan penerima program Pembantu Peneliti berdasarkan rekomendasi dari tim reviu; dan
- j. penerima program Pembantu Peneliti sebagaimana dimaksud dalam huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) Program Pembantu Peneliti dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Program Pembantu Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi selama:
 - a. penyelesaian tugas akhir untuk Pembantu Penelitian laboratorium dan Pembantu Penelitian lapangan;
 - b. paling lama 1 (satu) tahun untuk Pembantu Penelitian teknis; atau
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk operator instrumen.

Bagian Keenam
Indikator Kinerja

Pasal 27

Indikator kinerja program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian laboratorium dan Pembantu Penelitian lapangan menghasilkan Publikasi Ilmiah di jurnal internasional.

Pasal 28

Indikator kinerja program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi Pembantu Penelitian teknis berdasarkan laporan kinerja dari ketua kelompok penelitian.

Pasal 29

Indikator kinerja program Pembantu Peneliti untuk klasifikasi operator instrumen berdasarkan kinerja yang tercantum dalam Layanan Sains.

Pasal 30

Indikator kinerja Pembantu Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diunggah dan dilaporkan dalam sistem informasi Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh
Insentif

Pasal 31

Peserta program Pembantu Peneliti mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM REVIU

Pasal 32

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan membentuk tim reviu untuk menilai usulan permohonan Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - b. mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menyeleksi kandidat peserta Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menelaah substansi usulan kandidat peserta Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia yang telah lolos seleksi administrasi; dan
 - b. memberikan rekomendasi kandidat peserta Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan.
- (4) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kandidat peserta Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.
- (5) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan, dan Pelatihan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia setiap tahun.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melibatkan Kepala Unit Kerja dari kelompok penelitian yang menerima Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.
- (3) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala LIPI.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan usulan perpanjangan jangka waktu atau perbaikan pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia berasal dari anggaran pendapatan dan belanja LIPI dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini berlaku juga untuk kegiatan Penelitian dengan pendanaan berasal dari sumber dana lain yang sah yang dikelola oleh LIPI.

BAB IX
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Pembantu Peneliti yang terikat masa kerja berdasarkan perjanjian kerja sama atau perjanjian kontrak kerja, tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai selesainya perjanjian kerja sama atau perjanjian kontrak kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSI, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code